



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

MEMBACA : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. RIPTIN TOHADI Selaku Pimpinan/Pengelola **Pendidikan Anak Usia Din HARAPAN MAJU**.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Kelompok Bermain (KOPER)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **HARAPAN MAJU**
Alamat : Desa Karang Agung Kec. Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan
Pimpinan : **RIPTIN TOHADI**
Program Layanan : Kelompok Bermain (KOPER) HARAPAN MAJU
Usia 3-4 Tahun
Mulai Operasional : 01 Januari 2007

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 April 2014 s.d 15 April 2016.

KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL 15 MANNA
April 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabid Diklus

